



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2020/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ANANDA ROMANDONA Bin SALIKAN ;
Tempat lahir : Tuban;
Umur / Tanggal lahir : 18 Tahun /17 Januari 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Randupagir RT. 05 RW. 05 Desa
Pekuwon Kecamatan Rengel Kabupaten
Tuban;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama/Sedrajat ;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2020 dan ditahan dalam

tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban tanggal 4 Mei 2020 No 108/Pid.B/2020/PN Tbn, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban tanggal 4 Mei 2020 No 108/Pid.B/2020/PN Tbn, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;



Setelah memperhatikan surat-surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANANDA ROMADONA BIN SALIKAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANANDA ROMADONA BIN SALIKAN tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit playstation 3 slim merk Sony warna biru;
 - 2 (dua) buah joystick play station merk Sony warna hitam dan warna biru;

Dikembalikan kepada saksi Miftahul Huda;

2. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan berupa permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-88/TBN/VII/2020 tertanggal 31 Juli 2020 yang isinya sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa ANANDA ROMADONA BIN SALIKAN pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya sekitar Tahun 2020, bertempat didalam rental playstation milik Miftahul Huda Dusun Randupagir Desa Pekuwon Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Negeri Tuban yang berwenang mengadili, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara –cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa menuju tempat rental playstation milik saksi Miftahul Huda yang beralamat di Dusun Randupagir Desa Pekuwon Kec. Rengel Kab. Tuban, sesampainya ditempat rental playstation tersebut dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa masuk kedalam tempat rental playstation tersebut dengan cara memanjat dinding yang ada celah diantara dinding dan atap, setelah berhasil masuk terdakwa langsung mengambil barang berupa 1 (satu) unit playstation 3 slim dan 2 (dua) buah joystick playstation yang berada didepan televisi, setelah berhasil mengambilnya terdakwa keluar dari tempat playstation tersebut dengan cara memanjat dinding yang sama;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit playstation 3 slim dan 2 (dua) buah joystick playstation tanpa seijin saksi Miftahul Huda selaku pemilik playstation tersebut;
- Barang barang tersebut dibawa pulang kerumah dan dipergunakan sendiri oleh terdakwa untuk bermain playstation dirumahnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi Miftahul Huda mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 5 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Miftahul Huda Bin BB Soemantry Yono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pada saat di periksa didepan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban dalam keadaan sehat, dan sudah mengerti dalam perkara pencurian rental playstation;



- Bahwa terjadinya pencurian sesuatu barang berupa rental playstation pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 04.00 Wib atau masih dalam bulan Januari 2020, bertempat di dalam tempat rental playstation milik saksi yang saksi tempat tinggal setiap harinya yang terletak di Dusun Randupagir RT. 05 Rw. 05 Desa Pekuwon Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban;
- Bahwa barang yang diambil milik saksi oleh terdakwa didalam tempat rental playstation milik saksi yang saksi tempat tinggal setiap harinya yang terletak di Dusun Randupagir RT. 05 Rw. 05 Desa Pekuwon Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban tersebut berupa 1 (satu) unit playstation dan 2 (dua) buah joystick playstation;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui orang yang mengambil 1 (satu) unit playstation dan 2 (dua) buah joystick playstation, namun pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIB sewaktu saksi berada di dalam rumah mendengarkan suara kayu patah dari dalam tempat rental playstation milik saksi karena merasa curiga saksi menunggu dari luar sedangkan sdr. Masduki menghubungi petugas Polsek Rengel, setelah petugas Polsek Rengel datang dan membuka pintu tempat rental playstation milik saksi di dalamnya ada terdakwa Ananda Romadona dan setelah ditanyai oleh petugas Polsek Rengel dirinya mengakui bahwa pernah mengambil 1 (satu) unit playstation dan 2 (dua) buah joystick playstation dari dalam tempat rental playstation milik saksi tersebut, dan saat ketangkap terdakwa akan melakukan pencurian kembali;
- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan pencurian adalah terdakwa masuk kedalam tempat rental dengan cara memanjat dinding yang ada celah diantara dinding dan atap dan pada saat keluar dirinya juga memanjat dinding dengan cara kakinya berpijak pada pintu, namun pada saat pintu tersebut kayunya patah sehingga menimbulkan suara;
- Bahwa pada saat itu rental playstation milik saksi Miftahul Huda dalam keadaan pintu tertutup dan terkunci;
- Bahwa yang diambil terdakwa adalah barang berupa 1 (satu) unit playstation 3 slim merk sony warna biru dan 2 (dua) buah joystick playstation warna hitam dan warna biru milik saksi;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit playstation 3 slim merk sony warna biru dan 2 (dua) buah joystick playstation warna hitam dan warna biru milik saksi tidak seijin saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa saksi menderita kerugian yang ditaksir Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan saksi maupun terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Masduki Bin Yais, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat didalam rental playstation milik saksi Miftahul Huda Dusun Randupagir Desa Pekuwon Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa barang milik saksi Miftahul Huda yang hilang berupa 1 (satu) unit playstation 3 slim dan 2 (dua) buah joystick playstation;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui orang yang mengambil 1 (satu) unit playstation dan 2 (dua) buah joystick playstation, namun pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIB sewaktu saksi berada di dalam rumah mendengarkan suara kayu patah dari dalam tempat rental playstation milik saksi karena merasa curiga saksi korban menunggu dari luar sedangkan saksi menghubungi petugas Polsek Rengel, setelah petugas Polsek Rengel datang dan membuka pintu tempat rental playstation milik saksi di dalamnya ada terdakwa Ananda Romadona dan setelah ditanyai oleh petugas Polsek Rengel dirinya mengakui bahwa pernah mengambil 1 (satu) unit playstation dan 2 (dua) buah joystick playstation dari dalam tempat rental playstation milik saksi tersebut, dan saat ketangkap terdakwa akan melakukan pencurian kembali;
- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan pencurian adalah terdakwa masuk kedalam tempat rental dengan cara memanjat dinding yang ada celah diantara dinding dan atap dan pada saat keluar dirinya juga memanjat dinding dengan cara kakinya berpijak pada pintu, namun pada saat pintu tersebut kayunya patah sehingga menimbulkan suara;
- Bahwa pada saat itu rental playstation milik saksi Miftahul Huda dalam keadaan pintu tertutup dan terkunci;
- Bahwa pada saat hilangnya alat rental playstation , saksi Miftahul Huda dirinya sedang berpergian dan tidak ada yang menunggu di dalam tempat rental playstation miliknya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Miftahul Huda melihat ada jejak kaki yang ada di dinding tempat rental playstation milik saksi Miftahul Huda, mungkin terdakwa masuk kedalam rental playstation dengan cara memanjat dinding;
- Bahwa terdakwa mengambil playstation tersebut tanpa ijin saksi Miftahul Huda;
- Bahwa yang diambil terdakwa adalah barang berupa 1 (satu) unit playstation 3 slim merk sony warna biru dan 2 (dua) buah joystick playstation warna hitam dan warna biru milik saksi;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit playstation 3 slim merk sony warna biru dan 2 (dua) buah joystick playstation warna hitam dan warna biru milik saksi tidak seijin saksi;
- Bahwa akibat kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa saksi menderita kerugian yang ditaksir Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada saat di periksa didepan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban dalam keadaan sehat
- Bahwa terdakwa mengaku pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tuban pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 yang dituangkan dalam Berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Polsek Rengel yang ditandatangani terdakwa semua dibenarkan oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 02.00 Wib atau masih dalam bulan Januari 2020, bertempat di dalam tempat rental playstation milik saksi Miftahul Huda yang berada di Dusun Randupagir Desa Pekuwon Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit playstation 3 slim dan 2 (dua) buah joystick playstation;
- Bahwa cara terdakwa dalam mengambil barang tersebut dengan tidak menggunakan alat apapun melainkan dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu terdakwa masuk kedalam tempat rental dengan cara memanjat dinding yang ada celah diantara dinding dan atap, pada waktu berada di dalam tempat rental Playstation terdakwa mengambil 1 (satu) unit playstation 3 slim dan 2 (dua) buah joystick playstation yang semula berada di depan televisi dengan menggunakan kedua tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa selanjutnya pada saat keluar diri terdakwa juga memanjat dinding dengan cara kakinya berpijak pada pintu, ;

- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit playstation 3 slim dan 2 (dua) buah joystick playstation tidak memiliki izin dari pemilik barang tersebut yakni sdr. Miftahul Huda;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit playstation 3 slim dan 2 (dua) buah joystick playstation milik sdr. Miftakul Huda untuk dimiliki secara pribadi dan akan digunakan sendiri untuk bermain di rumah ;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa memasuki rumah sdr. Miftahul Huda untuk mengambil playstation, karena 1 (satu) unit playstation 3 slim dan 2 (dua) buah joystick playstation yang diambil pada tanggal 27 Januari 2020 rusak dan macet;
- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan pencurian adalah terdakwa masuk kedalam tempat rental kembali dengan cara memanjat dinding yang ada celah diantara dinding dan atap dan pada saat keluar dirinya juga memanjat dinding dengan cara kakinya berpijak pada pintu, namun pada saat pintu tersebut kayunya patah sehingga menimbulkan suara, pada saat akan keluar dari tempat tersebut terdakwa melihat orang diluar sehingga tidak berani keluar dan diam saja ditempat, setelah beberapa lama berada di dalam tempat tersebut ada petugas dari Polsek Rengel membuka pintu dan mengamankan terdakwa;
- Barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan saksi maupun terdakwa.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti untuk diperiksa dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit playstation 3 slim merk Sony warna biru;
- 2 (dua) buah joystick play station merk Sony warna hitam dan warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka telah didapat **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 02.00 Wib atau masih dalam bulan Januari 2020, bertempat di dalam tempat rental playstation milik saksi Miftahul Huda yang berada di Dusun Randupagir Desa Pekuwon Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban telah



mengambil barang berupa 1 (satu) unit playstation 3 slim dan 2 (dua) buah joystick playstation;

- Bahwa benar awalnya cara terdakwa dalam mengambil barang tersebut dengan tidak menggunakan alat apapun melainkan dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu terdakwa masuk kedalam tempat rental dengan cara memanjat dinding yang ada celah diantara dinding dan atap, pada waktu berada di dalam tempat rental Playstation terdakwa mengambil 1 (satu) unit playstation 3 slim dan 2 (dua) buah joystick playstation yang semula berada di depan televisi dengan menggunakan kedua tangan terdakwa selanjutnya pada saat keluar diri terdakwa juga memanjat dinding dengan cara kakinya berpijak pada pintu, ;
- Bahwa benar terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit playstation 3 slim dan 2 (dua) buah joystick playstation tidak memiliki izin dari pemilik barang tersebut yakni sdr. Miftahul Huda;
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit playstation 3 slim dan 2 (dua) buah joystick playstation milik sdr. Miftahul Huda untuk dimiliki secara pribadi dan akan digunakan sendiri untuk bermain dirumah ;
- Bahwa benar selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa memasuki rumah sdr. Miftahul Huda untuk mengambil playstation, karena 1 (satu) unit playstation 3 slim dan 2 (dua) buah joystick playstation yang diambil pada tanggal 27 Januari 2020 rusak dan macet;
- Bahwa benar cara terdakwa dalam melakukan pencurian adalah terdakwa masuk kedalam tempat rental kembali dengan cara memanjat dinding yang ada celah diantara dinding dan atap dan pada saat keluar dirinya juga memanjat dinding dengan cara kakinya berpijak pada pintu, namun pada saat pintu tersebut kayunya patah sehingga menimbulkan suara, pada saat akan keluar dari tempat tersebut terdakwa melihat orang diluar sehingga tidak berani keluar dan diam saja ditempat, setelah beberapa lama berada di dalam tempat tersebut ada petugas dari Polsek Rengel membuka pintu dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa benar akibat kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa saksi menderita kerugian yang ditaksir Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang dianggap pula termuat seluruhnya didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilkaukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa ANANDA ROMADONA BIN SALIKAN dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "*barang siapa*" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "*barang siapa*" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. "Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Mengambil*" adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain atau mengambil alih kekuasaan suatu barang dari tangan orang lain yang berhak, Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilaporkan dari kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai, terlaksana apabila benda ini sudah berpindah dari tempat asalnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari Rp. 250,- serta dapat dijadikan objek hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Seluruh atau sebagian Kepunyaan Orang Lain*" Barang atau benda yang menjadi objek dalam perkara ini adalah baik sebagian atau seluruh adalah milik orang lain atau setidaknya bukan milik terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali untuk mengambil atau menguasai benda atau barang tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Yang Diperoleh Dari Keterangan Saksi Dan Terdakwa, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 02.00 Wib atau masih dalam bulan Januari 2020, bertempat di dalam tempat rental playstation milik saksi Miftahul Huda yang berada di Dusun Randupagir Desa Pekuwon Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit playstation 3 slim dan 2 (dua) buah joystick playstation, cara terdakwa dalam mengambil barang tersebut dengan tidak menggunakan alat apapun melainkan dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu terdakwa masuk kedalam tempat rental dengan cara memanjat dinding yang ada celah diantara dinding dan atap, pada waktu berada di dalam tempat rental Playstation terdakwa mengambil 1 (satu) unit playstation 3 slim dan 2 (dua) buah joystick playstation yang semula berada di depan televis dengan menggunakan kedua tangan terdakwa selanjutnya pada saat keluar diri terdakwa juga memanjat dinding dengan cara kakinya berpijak pada pintu,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum dipersidangan terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit playstation 3 slim dan 2 (dua) buah joystick playstation tidak memiliki izin dari pemilik barang tersebut yakni sdr. Miftahul Huda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tindakan terdakwa yang langsung mengambil 1 (satu) unit playstation 3 slim dan 2 (dua) buah joystick playstation dan terdakwa bawa pulang kerumah untuk dimainkan sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur mengambil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa mengambil 1 (satu) unit playstation 3 slim dan 2 (dua) buah joystick playstation, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur *suatu barang* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan barang berupa 1 (satu) unit playstation 3 slim dan 2 (dua) buah joystick playstation milik saksi Miftahul Huda sesuai barang tersebut diakui kepemilikannya oleh para saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur *yang seluruh atau sebagian milik orang lain* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat Unsur "*Mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain*" telah terpenuhi;

Ad. 3. "Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";



Menimbang, bahwa unsur mutlak dari tiap-tiap tindak pidana adalah adanya sifat melawan hukum, yang berarti tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan maka tidak ada tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *“Dengan Maksud maksud dimiliki secara melawan hukum”* adalah bahwa maksud atau niat Terdakwa mengambil suatu barang/benda tersebut adalah sengaja untuk memiliki barang/benda tersebut tanpa suatu alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang *“tindak pidana”* yaitu bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang *“tindak pidana”* tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka *“sifat melawan hukum”* dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk mengambil barang tersebut, yang artinya bahwa terdakwa bukan pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta –fakta hukum dipersidangan, terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 02.00 Wib atau masih dalam bulan Januari 2020, bertempat di dalam tempat rental playstation milik saksi Miftahul Huda yang berada di Dusun Randupagir Desa Pekuwon Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit playstation 3 slim dan 2 (dua) buah joystick playstation;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta hukum dipersidangan awalnya cara terdakwa dalam mengambil barang tersebut dengan tidak menggunakan alat apapun melainkan dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu terdakwa masuk kedalam tempat rental dengan cara memanjat dinding yang ada celah diantara dinding dan atap, pada waktu berada di dalam tempat rental Playstation terdakwa mengambil 1 (satu) unit playstation 3 slim dan 2 (dua) buah joystick playstation yang semula berada di depan televis dengan menggunakan kedua tangan terdakwa selanjutnya pada saat keluar diri terdakwa juga memanjat dinding dengan cara kakinya berpijak pada pintu, ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit playstation 3 slim dan 2 (dua) buah joystick playstation tidak memiliki izin dari pemilik barang tersebut yakni sdr. Miftahul Huda, dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut untuk dimiliki secara pribadi dan akan digunakan sendiri untuk bermain dirumah;

Menimbang, berdasarkan fakta fakta dipersidangan diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa tindakan terdakwa mengambil barang rental playstation yang berupa 1 (satu) unit playstation 3 slim dan 2 (dua) buah joystick playstation dengan memanjat dinding yang ada celah diantara dinding dan atap untuk memasuki rumah saksi Miftahul Huda dan mengambil barang tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pemilik pemilik rental playstation yakni saksi Miftahul Huda, dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut untuk dimiliki secara pribadi dan akan digunakan sendiri untuk bermain dirumahsehingga Majelis Hakim berpendapat unsur *"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum "* tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur *"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum "* seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. "Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";-

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 02.00 Wib atau masih dalam bulan Januari 2020, bertempat di dalam tempat rental playstation milik saksi Miftahul Huda yang berada di Dusun Randupagir Desa Pekuwon Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit playstation 3 slim dan 2 (dua) buah joystick playstation, cara terdakwa dalam mengambil barang tersebut dengan tidak menggunakan alat apapun melainkan dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu terdakwa masuk kedalam tempat rental dengan cara memanjat dinding yang ada celah diantara dinding dan atap, pada waktu berada di dalam tempat rental Playstation terdakwa mengambil 1 (satu) unit playstation 3 slim dan 2 (dua) buah joystick playstation yang semula berada di depan televis dengan menggunakan kedua tangan terdakwa selanjutnya pada saat keluar diri terdakwa juga memanjat dinding dengan cara kakinya berpijak pada pintu dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa Bahwa Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur maka unsur *Yang dilakukan pada*



waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilkaukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur diatas adalah unsur yang bersifat alternative, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa cara melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit playstation 3 slim dan 2 (dua) buah joystick playstation adalah dengan cara memanjat memanjat dinding yang ada celah diantara dinding dan atap sehingga 1 (satu) unit playstation 3 slim dan 2 (dua) buah joystick playstation dapat diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka oleh karena semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke3,5 KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut bukanlah semata-mata merupakan sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya,



dan bagi anggota masyarakat yang lain diharapkan agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah dan pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa : 1 (satu) unit playstation 3 slim merk Sony warna biru dan 2 (dua) buah joystick playstation merk Sony warna hitam dan warna biru merupakan barang bukti milik dari saksi Miftahul Huda dan telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, berdasarkan ketentuan pasal 46 KUHP, maka patut dan berdasar menurut hukum barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Miftahul Huda ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan- keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan- Keadaan Yang Memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengakibatkan kerugian bagi saksi Miftahul Huda;

Keadaan –Keadaan Meringankan

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ANANDA ROMANDONA Bin SALIKAN** terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan yang memberatkan"** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit playstation 3 slim merk Sony warna biru;
 - 2 (dua) buah joystick play station merk Sony warna hitam dan warna biru;

Dikembalikan kepada saksi Miftahul Huda;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada Hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban oleh kami: **CAROLINA D. Y. AWI, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua, **BENEDICTUS RINANTA, S.H.,** dan **DERRY WISNU BROTO K.P, S.H., M.Hum** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut serta **SUTAMAN, SH.** Panitera pengganti dan dihadiri oleh **YUNIATI UNDARTI, S.H.** Jaksa Penuntut umum serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BENEDICTUS RINANTA, S.H.

CAROLINA D. Y. AWI, S.H.,M.H

DERRY WISNU BROTO K.P, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

SUTAMAN, SH